



LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 1983 SERI B NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 4 TAHUN 1983

T E N T A N G :

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 8
TAHUN 1978 TENTANG PENYEWAAN KENDARAAN DINAS
BERMOTOR DAN MESIN GILAS / TUMBUK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan mobil Jenazah memerlukan penanganan secara khusus dan biaya yang cukup besar, serta pula karena harga bahan bakar dewasa ini cukup tinggi, sehingga perlu tersedia Anggaran yang memadai ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu tarip yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1978 disesuaikan dengan perkembangan keadaan .
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1978.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN
UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG PENYEWAAN,
KENDARAAN DINAS BERMOTOR DAN MESIN
GILAS / TUMBUK.

Pasal : 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal
22 Nopember 1978 Nomor 8 1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 5 April 1979
Nomor 4 Tahun 1979 Seri B. diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - a. perorangan dan atau Badan Hukum yang akan mempergunakan mobil jenazah harus mendapat idzin dari Pimpinan Rumah Sakit Umum atas Nama Bupati Kepala Daerah dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ;
 - b. perorangan dan atau Badan Hukum yang akan mempergunakan kendaraan - kendaraan truck, mesin gilass (wals) . mesin gilass tangan (wacker) ; dan mesin tumbuk (stamper) harus mendapat idzin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas Nama Bupati Kepala Daerah dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu.
- B. Ketentuan tentang besarnya tarif yang tercantum dalam Bab III, pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut ;
Untuk penggunaan mobil jenazah dipungut uang sewa sebagai berikut :
 - a. pemakaian dalam Kota Rembang sebesar Rp. 7.500.— (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. pemakaian keluar Kota, setiap Km. nya Rp. 300.— (tiga ratus rupiah), dengan ketentuan serendah - rendahnya Rp. 10.000.— (sepuluh ribu rupiah) ;
 - c. dari tarif sewa tersebut (b) : maka supir dan kernet masing-masing diberi insentif 20% dan 5% dari besarnya uang sewa.
- C. Ketentuan yang tercantum dalam Bab III pasal 8 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Dibebaskan dari pembayaran uang sewa adalah :

1. pengangkutan jenazah untuk mendapatkan visum et repartum ;
2. orang dari keluarga tidak mampu, dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat ;
3. orang gelandangan atau orang yang tidak diketahui keluarga dan/tempat tinggalnya.

P a s a l : 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : R e m b a n g

Pada tanggal : 9 Juni 1983.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g.

t t d.

(SOERATMAN. SH.)

Nip. : 230011686

D i s a h k a n :

Dengan Surat Keputusan Guber-
nur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tanggal 13 Oktober 1983 Nomor
188.3/238/1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah :
B/Kepala Biro Hukum ;

t t d.

(N A W A W I. SH.)

Nip. : 500026890

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g,

t t d.

(SOEBAGIJO)

Wakil Ketua,

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang Nomor 13 Tahun 1983
Seri B. No. 5 pada tanggal 26
Desember 1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah :

t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO. SH.)

Nip. : 500030937

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 1983

TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG PENYEWAAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR DAN MESIN GILAS / TUMBUK.

A. PENJELASAN UMUM :

Balwa penyewaan kendaraan Dinas bermotor dan mesin Gilas/Tumbuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1978, adalah merupakan salah satu Usaha untuk menggali income Daerah, guna membantu kelancaran pelaksanaan Pembangunan di Daerah kita ;

Untuk mencapai maksud tersebut, maka mobil jenazah perlu mendapat pemeliharaan secara baik, sehingga tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar - besarnya ;

Dengan demikian maka diperlukan Anggaran yang cukup memadai khususnya untuk perawatan alat - alat tersebut diatas ;

Sehubungan dengan itu maka ketentuan yang tercantum dalam pasal 3, perlu dirubah dan dijadikan menjadi dua ayat, juga ketentuan tentang besarnya tarif yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf A : pengelolaan mobil jenazah diserahkan sepenuhnya kepada Pimpinan R.S.U.

Pasal 1 huruf B : untuk pemakaian mobil jenazah dalam Kota, Sopir dan Kernet diberi uang makan sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah) ;

— untuk pemakaian mobil jenazah keluar Kota, Sopir mendapat uang jalan sebesar 20% dan Kernet sebesar 5% dari besarnya uang sewa ;

— tenaga sopir dan kernet diusahakan untuk tidak berganti - ganti (karena pertimbangan media) ;

— sopir dan kernet mempunyai kewajiban untuk membersihkan mobil jenazah dan peti jenazah ;

Pasal 1 huruf C : Cukup jelas ;

Pasal 1 huruf C : Angka 3 bagi orang gelandangan, orang yang tidak diketahui keluarganya/tempat tinggalnya, apabila meninggal di R.S.U. maka R.S.U. lah yang berkewajiban untuk menguburnya.

Pasal 2 : Cukup jelas ;